



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan atas nama :

HJ. SITI RAISAH,

Tempat lahir di BL. Montong, tanggal lahir 01 Juli 1974, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Tempat tinggal di Batu Bangka, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 05 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 09 Agustus 2021, dengan nomor register 70/Pdt.P/2021/PN Pya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah orangtua kandung dari MOH. ARJU RIZALLAH sesuai dengan surat Akta Nikah Nomor:59/02/II/1991Tang,gal 29 April 1991;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan pemohon telah dikarunia seorang anak ke-3 yang bernama MOH. ARJU RIZALLAH, yang kelahirannya telah dilaporkan dan di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sesuai Akta Kelahiran Nomor:5202-LT-23082013-0180. tanggal 29 Agustus 2013;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon terdapat kekeliruan pengetikan pada nama kedua orang tuanya yang tertulis Bernama MUHAMMAD SAHDAN RAIS (+) seharusnya SAHDAN dan Hj. SITI RAISAH Seharusnya RIASAH;
4. Bahwa karena anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan perbaikan/perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, harus ada penetapan dari pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon memohon kepada bapak ketua pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon Pada penulisan Nama orang tua (Ayah) dari semula yang semula Bernama MUHAMMAD SAHDAN RAIS (+) seharusnya SAHDAN Lahir di Bt. Bangke (54 Thn) dan Hj.SITI RAISAH Seharusnya RIASAH Lahir di BL MONTONG tanggal 01 JULI 1974;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perubahan/ pergantian Nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk di catat pada Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas surat permohonan tersebut;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Bukti P-1 : *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202044107740051, tertanggal 03 Agustus 2018, atas nama HJ. SITI RAISAH;
- Bukti P-2 : *Fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-23082013-0180, tertanggal 29 Agustus 2013, atas nama MOH. ARJU RIZALLAH;
- Bukti P-3 : *Fotocopy* Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-23 MA 0023842, tertanggal 26 April 2010, atas nama ZURIYANTI;
- Bukti P-4 : *Fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3027/06/474.1/KTPM, tertanggal 24 Agustus 2007, atas nama RIASAH;
- Bukti P-5 : *Fotocopy* Paspur Nomor AT 452136, tertanggal 06 Juli 2015, atas nama RIASAH BT AMAQ SAHRUN EMAT;
- Bukti P-6 : *Fotocopy* Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/02/II/1991, tertanggal 29 April 1991 atas nama SAHDAN dan RIASAH;
- Bukti P-7 : *Fotocopy* Kartu Keluarga Nomor 52020429906210006, tertanggal 15 Juli 2021, atas nama kepala keluarga HJ.SITI RAISAH;

Menimbang, bahwa *fotocopy* bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AGUS,

- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini oleh Pemohon karena Pemohon mau merubah nama Almarhum suaminya dan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MOH. ARJU RIZALLAH;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria bernama SAHDAN dan saat ini suaminya telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2000-an;
- Bahwa sebelum Pemohon tinggal di Batu Bangka bersama suaminya sebelum suaminya yakni Almarhum SAHDAN meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SAHDAN telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ZUR, PAUZIA dan ARJU;
- Bahwa Saksi mengetahui pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama MOH. ARJU RIZALLAH terdapat kekeliruan pengetikan nama orangtuanya dari yang semula tercatat atas nama MUHAMMAD SAHDAN RAIS seharusnya SAHDAN dan Hj.SITI RAISAH seharusnya RIASAH;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan pemohon melakukan perbaikan pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama MOH. ARJU RIZALLAH untuk disamakan dengan nama asli orangtuanya agar terdapat kesamaan dokumen terutama untuk mendaftar sekolah anaknya kelak;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi DENI SUSANTO,

- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini oleh Pemohon karena Pemohon mau merubah nama Almarhum suaminya dan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MOH. ARJU RIZALLAH;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria bernama SAHDAN dan saat ini suaminya telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2019 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SAHDAN telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ZURIYANTI, PAUZIATUL HASANAH dan MOH. ARJU RIZALLAH;
- Bahwa anak pertama Pemohon telah menikah, anak kedua Pemohon baru tamat SMA sedangkan anak ketiga Pemohon baru masuk SMP kelas 1;
- Bahwa Saksi mengetahui pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama MOH. ARJU RIZALLAH terdapat kekeliruan pengetikan nama

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya dari yang semula tercatat atas nama MUHAMMAD SAHDAN

RAIS seharusnya SAHDAN dan Hj.SITI RAISAH seharusnya RIASAH;

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan pemohon melakukan perbaikan pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama MOH. ARJU RIZALLAH untuk disamakan dengan nama asli orangtuanya agar terdapat kesamaan dokumen terutama untuk mendaftar sekolah anaknya kelak;

Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi dan memohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor : 5202-LT-23082013-0180, tertanggal 29 Agustus 2013, atas nama MOH. ARJU RIZALLAH, yang tercatat merupakan anak dari orang tua bernama MUHAMMAD SAHDAN RAIS seharusnya SAHDAN dan Hj.SITI RAISAH seharusnya RIASAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa *"jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil"*;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *"Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan Anak."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon merupakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dimana Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon merupakan Kutipan Akta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon."*, maka akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-7, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Batu Bangka, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 serta persesuaian dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon yakni RIASAH dan SAHDAN telah menikah pada 21 April 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-7 serta disesuaikan dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa dari pernikahan Pemohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni ZURIYANTI, PAUZIATUL HASANAH dan MOH. ARJU RIZALLAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 serta persesuaian dengan keterangan Para Saksi, kesalahan penulisan nama orangtua pada akta kelahiran MOH. ARJU RIZALLAH yang tercatat atas nama ayah MUHAMMAD SAHDAN RAIS dan ibu Hj. SITI RAISAH seharusnya atas nama ayah SAHDAN dan ibu RIASAH, identitas tersebut sebagaimana sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide : BUKTI P-4) dan Paspor Pemohon (vide : BUKTI P-5) yang tercatat atas nama RIASAH dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan suaminya (orangtua MOH. ARJU RIZALLAH) tercatat atas nama SAHDAN dan RIASAH (vide : BUKTI P-6)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, tujuan Pemohon merubah nama orangtua (ayah dan ibu) pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MOH. ARJU RIZALLAH adalah agar sesuai dengan identitas sebenarnya orangtua (Pemohon dan suami / orangtua anak Pemohon) dan untuk kepentingan persyaratan pengurusan berkas-berkas sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat perbaikan dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut memang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka sudah sepatutnya petitum angka-2 permohonan Pemohon mengenai izin Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 5202-LT-23082013-0180, tertanggal 29 Agustus 2013, atas nama MOH. ARJU RIZALLAH pada penulisan nama orang tua (Ayah) dari yang semula bernama MUHAMMAD SAHDAN RAIS (+) seharusnya SAHDAN dan yang semula (ibu) Hj.SITI RAISAH seharusnya RIASAH, dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan maksud perbaikan identitas anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas maka agar tidak terjadi kerancuan menyangkut identitas seseorang yang dikemudian hari dapat menimbulkan permasalahan atau akibat hukum lain serta untuk mewujudkan tertib administrasi maka dengan mengacu ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka-3 terkait izin Pemohon untuk melaporkan perubahan data pada akta kelahiran anak Pemohon kepada Pejabat Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perubahan di akta kelahiran anak Pemohon dan telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, untuk seluruh dokumen yang masih terdapat penulisan identitas seperti pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 5202-LT-23082013-0180, tertanggal 29 Agustus 2013, atas nama MOH. ARJU RIZALLAH pada penulisan nama orang tua (Ayah) dari yang semula bernama MUHAMMAD SAHDAN RAIS (+) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula (ibu) Hj.SITI RAISAH agar diperbaiki dan disesuaikan dengan nama (ayah) SAHDAN dan (ibu) RIASAH;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, maka petitum angka-4 permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum nomor 1 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 5202-LT-23082013-0180, tertanggal 29 Agustus 2013, atas nama MOH. ARJU RIZALLAH, pada penulisan nama orang tua (ayah) dari yang semula tercatat MUHAMMAD SAHDAN RAIS (+) diperbaiki menjadi SAHDAN dan (ibu) yang semula tercatat Hj.SITI RAISAH diperbaiki menjadi RIASAH;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 oleh Isnania Nine Marta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anas Munjir Malik, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

ANAS MUNJIR MALIK, S.H.

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

Perincian biaya perkara 70/Pdt.P/2021/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
ATK	:	Rp	50.000,-	
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-	
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-	
Sumpah	:	Rp	100.000,-	
Redaksi	:	Rp	10.000,-	
Materai	:	Rp	10.000,-	+
Jumlah		Rp	310.000,-	

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)